



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Soa-Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura - Papua Kode Pos 99115,
Email : papuaitprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



Jayapura, 06 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Renja ini merupakan pedoman kerja bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua, khususnya dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Renja ini disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua serta kebijakan strategis lainnya yang relevan. Melalui Renja ini, Inspektorat Daerah Provinsi Papua berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara efektif, efisien, dan profesional guna memastikan tercapainya kinerja pemerintah yang akuntabel dan berintegritas. Adapun penyusunan Renja ini juga melibatkan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak terkait, yang kami pandang sangat penting dalam rangka mengoptimalkan peran pengawasan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama semua pihak, baik di lingkup pemerintahan maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami mengharapkan sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan agar setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kemajuan Provinsi Papua yang lebih baik.

Jayapura, 06 Desember 2024

Pit. INSPEKTUR PROVINSI PAPUA



Drs. ANGGIAT SITUMORANG, M.Si., Ak., CA., QIA., CFA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA
NIP. 19601229 198803 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB. I PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang	4
2. Landasan Hukum	7
3. Maksud dan Tujuan	8
4. Sistematika Penulisan	8
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	10
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renstra	10
2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	13
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Papua	15
4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Papua	22
3. Program dan Kegiatan	23
BAB. IV Rencana Kerja dan Pendanaan	28
BAB. V PENUTUP	31
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*) salah satunya ialah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang merupakan kesatuan yang terdiri dari Perencanaan Strategis, Sistem yang digunakan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan kesatuan yang terdiri dari Perencanaan Strategis (RESTR), Perencanaan Kinerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA ini berpedoman pada RENSTRA Inspektorat Provinsi Papua, juga merupakan kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua. Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari kegiatan penyusunan APBD.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program prioritas pembangunan tahunan pemerintahan daerah, karena secara substansi merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang memuat rumusan tujuan,

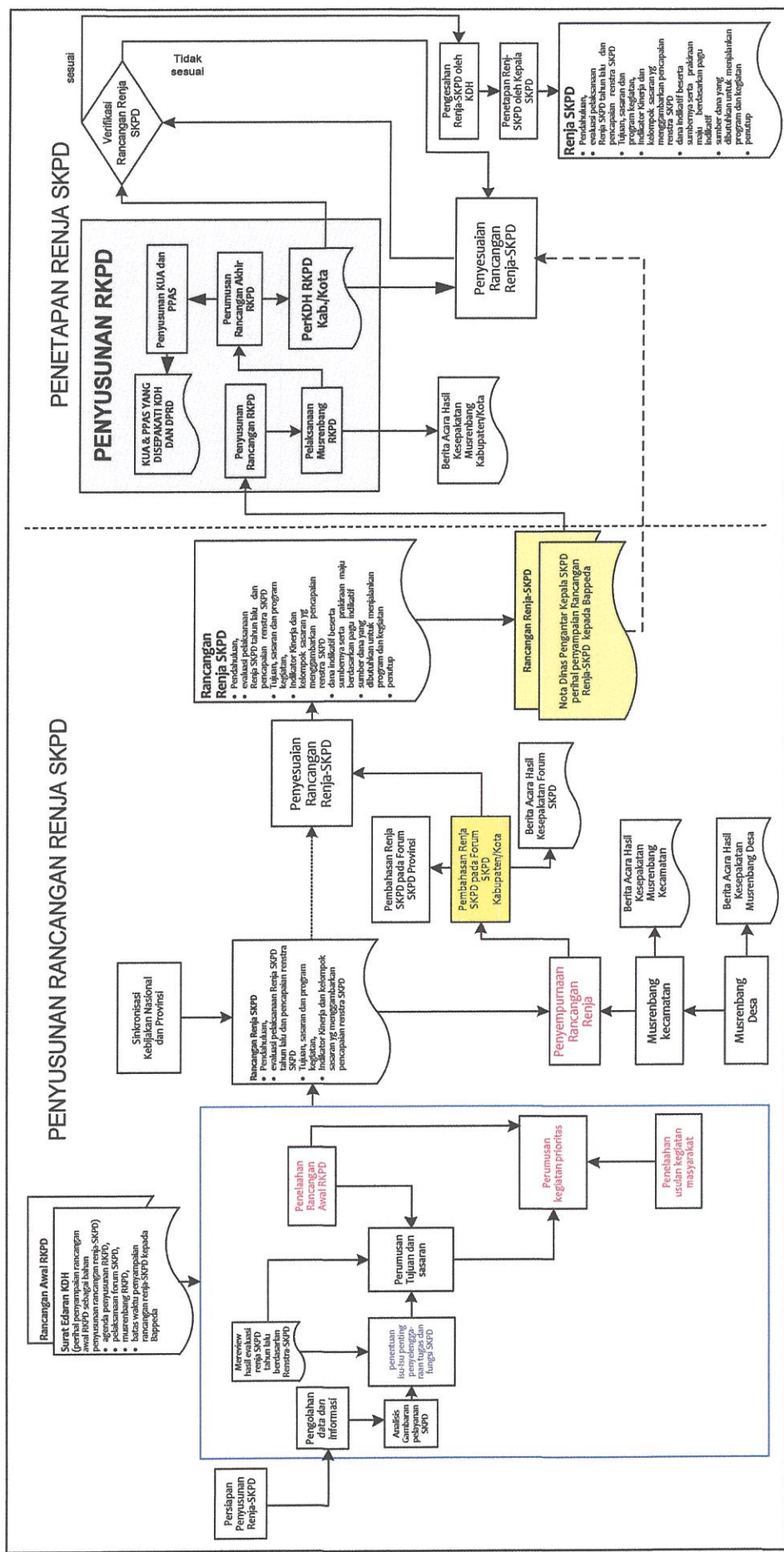
sasaran, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sebagai pengusulan program dan kegiatan yang dibiayai APBD, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Tahapan Utama yaitu Tahap Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Tahap Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju. Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program serta indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. Sedangkan prakiraan maju memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, agar kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan dapat dipastikan.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah:



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Papua adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan perubahannya);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4817);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- 13) Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2014-2026;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 adalah :

- a. Sebagai panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024.
- b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan untuk tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah :

- a. Menjadi acuan Inspektorat Daerah Provinsi Papua dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program / kegiatan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RENJA Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat
2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat
3. Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

BAB. V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA

Kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu dan pencapaian Renstra Inspektorat.

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu evaluasi Renja bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian kinerja Inspektorat dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Papua tahun 2023 dapat dilihat dari capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan serta capaian terhadap kinerja. Adapun capaian Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Papua tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Capaian keuangan pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Papua tahun 2023 adalah sebesar 88,52 %.
- Capaian kinerja, yakni tingkat pencapaian terhadap keluaran/output yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan adalah sebesar 103,85 % dengan efisiensi kinerja sebesar 1,49%.
- Pada tahun 2023 Inspektorat Provinsi Papua mendapat anggaran sebesar Rp 66.841.931.213,00 yang bersumber dari APBD dengan realisasi anggaran sebesar Rp 59.170.294.465,00 atau 88,52%. Belanja Operasi sebesar Rp 65.252.681.231,00 terealisasi sebesar Rp 57.592.409.465,00 atau 88,26%, sedangkan Belanja Modal sebesar Rp 1.589.250.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.577.885.000 atau 99,28%.

Anggaran belanja operasi digunakan untuk membiayai 3 Program dengan 9 Kegiatan. Adapun capaian pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Provinsi Papua tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target 82 orang dan Realisasi 82 orang atau 100%.

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan target 184 stel dan Realisasi 184 stel atau 100%.
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target 205 orang dan Realisasi 205 orang atau 100%.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target 39 unit, dan Realisasi 40 unit atau 97,91%.
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BBM), dengan target 5 paket, dan Realisasi 5 paket atau 100%.
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (ATK & Penggandaan Laporan) dengan target 2.070 Eksp, 54 Jenis, dan Realisasi 2.070 Eksp, 54 Jenis atau 100%.
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan target 238 Buku/Eksp dan Realisasi 238 Buku/Eksp atau 100%.
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu (Makan Minum) dengan target 5.410 Orang dan Realisasi 5.410 Orang atau 100%.
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 45 Orang dan Realisasi 40 Orang atau 88,89%.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target 1.844 Surat dan Realisasi 1.844 Surat atau 100%.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target 16.999 Kwh dan Realisasi 13.554 Kwh atau 79,73%.
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor Tim Penilai Angka Kredit, Sopir, Cleaning Servis, & Keamanan), dengan target 3 jenis dan Realisasi 3 jenis atau 100%.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target 17 Unit dan Realisasi 13 Unit atau 76,47%.

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target 25 Unit dan Realisasi 5 unit atau 20%.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target 52 unit dan Realisasi 32 Unit atau 61,54%.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target 1 Unit dan Realisasi 1 Unit atau 100%.

II Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan target 7 jenis dan Realisasi 6 jenis atau 85,71%.
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target 3 jenis dan Realisasi 3 jenis atau 100%.
- 3) Reviu Laporan Kinerja dengan target 3 laporan dan Realisasi 3 laporan atau 100%.
- 4) Reviu Laporan Keuangan dengan target 5 jenis dan Realisasi 5 jenis atau 100%.
- 5) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota dengan target 5 jenis dan Realisasi 5 jenis atau 100%.
- 6) Kerjasama Pengawasan Internal dengan target 4 laporan dan Realisasi 4 laporan atau 100%.
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan target 22 jenis dan Realisasi 20 jenis atau 90,90%.

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan target 1 kegiatan dan Realisasi 0 kegiatan atau 0%.
- 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan target 7 jenis dan Realisasi 6 jenis atau 85,71%.

III Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan target 2 kegiatan dan realisasi 2 kegiatan atau 100%.
- 2) Pendampingan dan Asistensi, dengan target 1 Kab/Kota dan realisasi 1 Kab/Kota atau 100%.
- 3) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan target 35 OPD dan realisasi 35 OPD atau 100%.

- 4) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan target 5 jenis dan realisasi 5 jenis atau 100%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Sesuai dengan dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2024-2026 yang telah disusun maka hubungan antara, tujuan, sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2024-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke					Target Akhir Renstra
				1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pembinaan terhadap SKPD lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua	Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan KKN	Menurunnya rekomendasi auditor eksternal terhadap pengelolaan APBD Provinsi Papua yang berindikasi kerugian keuangan daerah	10%	10%	10%	10%	10%	50%
			Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	50%	50%	50%	55%	60%	60%
			a. Rekomendasi keuangan (bobot 60%)						
			b. Rekomendasi administrasi (bobot 40%)						
2	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang masuk dan ditangani	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Internal	Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas kinerja serta disiplin aparatur	Jumlah Aparat Pengawasan yang bersertifikat sesuai bidang tugasnya	20 org	23 org	25 org	28 org	30 org	30 org
			Persentase ketepatan waktu penyelesaian laporan kinerja dan keuangan	70%	75%	80%	90%	100%	100%
			Persentase tingkat kedisiplinan pegawai dalam berpakaian dinas sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Papua sesuai RENSTRA Inspektorat tertuang dalam capaian sasaran Strategis Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Inspektorat Provinsi Papua

No	Indikator	Target RENSTRA			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Menurunnya rekomendasi Auditor eksternal terhadap pengelolaan APBD Provinsi Papua yang berindikasi kerugian keuangan daerah	80%	85%	90%	105,26%	105,26%	80%	85%	Prosentase Capaian = $RKD/TP \times 100\%$ *Rekomendasi Kerugian Daerah (RKD) *Target Penurunan RKD
2	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	70%	75%	80%	100,41%	106,30%	70%	75%	Prosentase Capaian = $RTL/TTL \times 100\%$ *Realisasi Tindak Lanjut (RTL) *Target Tindak Lanjut (TTL)
3	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang masuk dan ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Prosentase Capaian = $S/P \times 100\%$ *Jumlah pengaduan yang diterima (P) *jumlah pengaduan yang selesai (S)

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan indikator sasaran organisasi, yaitu :

1. Faktor Pendorong

- Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Papua yang telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2024.
- Mekanisme kerja Inspektorat Provinsi Papua yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Daerah Provinsi Papua dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi lain seperti Itjen Kemendagri, BPKP, BPK RI dan APH seperti Polda dan Kejaksaan Tinggi.
- Adanya hubungan baik antara Inspektorat Daerah Provinsi Papua dengan SKPD lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

2. Faktor Penghambat

- a. Kualitas Aparatur Pengawas yang belum memadai untuk melakukan *assurance* dan konsultan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang profesional.
- b. Jumlah Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Provinsi Papua belum mencukupi untuk melaksanakan tugas-tugas Inspektorat.
- c. Alokasi waktu yang ditetapkan dalam satu penugasan pemeriksaan, yaitu rata-rata 7 (tujuh) hari sangat terbatas untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang cermat dan optimal.
- d. Daya tampung dan daya dukung gedung kantor serta perlengkapan dan peralatannya kurang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan secara aman, tertib, lancar dan berkualitas.
- e. Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan masih belum optimal.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Inspektorat Daerah Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua, dengan tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Papua mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;

- i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Papua tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Papua dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Papua berdasarkan dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis 2024-2026, disimpulkan beberapa isu-isu penting sebagai berikut :

1. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat;
3. Pemenuhan sumber daya pengawasan dan penajaman analisis pengawas untuk peningkatan mutu hasil pemeriksaan;
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Perencanaan Pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan, Penyajian Laporan hasil pemeriksaan, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
5. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
6. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif;
7. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

2.4 RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Peran strategis APIP dalam mewujudkan salah satu program Nawacita yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik. Peran strategis APIP tersebut antara lain: (i) mengawal program dan kebijakan pemerintah; (ii) mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar terhindar dari korupsi; (iii) membantu mempercepat penyerapan anggaran secara

akuntabel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; serta (iv) mencegah para pengambil kebijakan melakukan kesalahan, khususnya terkait realisasi anggaran agar terhindar dari kriminalisasi.

Dengan peran yang strategis tentunya Inspektorat Daerah Provinsi Papua harus diperkuat baik dari segi kelembagaan yang independen, dukungan anggaran yang mencukupi, serta kapabilitas APIP yang mumpuni, hal ini nampak dalam Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI tanggal 16 April 2018 Nomor : B/2208/KSP.00/10-16/04/2018, Sifat Segera Perihal Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Papua, disampaikan bahwa mengingat pentingnya peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua, KPK mendorong agar Gubernur Papua memprioritaskan peningkatan kapabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Papua dengan cara mencukupi jumlah tenaga fungsional pengawas dan anggaran serta dukungan bagi kantor yang memadai.

Menindaklanjuti peraturan terkait perencanaan, target pengembangan kapasitas, kapabilitas APIP serta menilai kondisi pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua maka telah diprogramkan kegiatan peningkatan level SPIP, peningkatan kapabilitas APIP, serta peningkatan kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan publik yang memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, seperti tampak dalam hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2023, yang diuraikan pada tabel di bawah ini :

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Usulan Awal Renja Tahun 2023	Lokasi	DPA Tahun 2022	Pagu Yang Disetujui Tahun 2023	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			40.382.065.345,00		41.479.520.320,00	31.820.593.213,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.191.906,200,00		28.672.371.600,00	19.341.931.213,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Inspektorat yang dibayarkan	82 orang	24.191.906.200,00	Kota Jayapura	28.672.371.600,00	19.341.931.213,00	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.409.480.000,00		5.590.580.000,00	4.820.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PDH, Jas dan Batik yang diadakan	184 stell	541.500.000,00	Kota Jayapura	478.400.000,00	276.000.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	205 orang	4.867.980.000,00	DKI Jakarta dan Papua	5.112.180.000,00	4.544.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.819.244.745,00		4.682.075.620,00	3.911.166.600,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	40 unit	644.140.000,00	Kota Jayapura	1.085.220.000,00	508.750.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BBM)	Jumlah Bahan Logistik Kantor (BBM) yang diadakan		585.523.650,00		0,00	502.400.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan jumlah jenis ATK yang diadakan	54 jenis & 2.070 pcs	645.131.095,00	Kota Jayapura	652.405.620,00	470.266.600,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan	238 buku	18.500.000,00		18.500.000,00	33.000.000,00	
Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan tamu yang disediakan	5.410 orang	547.200.000,00		547.200.000,00	450.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diadakan	40 orang	2.378.750.000,00		2.378.750.000,00	1.946.750.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.393.315.400,00		933.325.000,00	1.175.515.400,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diadakan	1.844 surat	10.725.000,00	Kota Jayapura	10.725.000,00	10.725.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	13.554 kwh	203.990.400,00	Kota Jayapura	230.400.000,00	203.990.400,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		54 orang	1.178.600.000,00		692.200.000,00	960.800.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			779.860.000,00		1.601.168.100,00	2.571.980.000,00	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		13 unit	168.400.000,00		810.968.100,00	98.500.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		32 unit	473.960.000,00		447.700.000,00	375.880.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 unit	100.000.000,00	Kota Jayapura	300.000.000,00	1.044.900.000,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3 mobil, 3 motor			0,00	1.052.700.000,00	
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN			30.792.468.000,00		27.176.326.000,00	23.936.328.000,00	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal			27.063.718.000,00		23.956.545.000,00	20.249.678.000,00	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan kinerja pemerintah daerah	6 jenis	5.335.310.000,00	Papua	5.040.645.000,00	5.947.800.000,00	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan daerah	3 jenis	5.922.100.000,00	Papua	3.359.000.000,00	3.403.450.000,00	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan reviu keuangan	5 jenis	3.149.100.000,00	Papua	456.100.000,0	4.343.650.000,00	
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan umum kab/kota	5 jenis	8.191.900.000,00	Papua	8.600.700.000,00	1.493.200.000,00	
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan koordinasi pengawasan	4 laporan	258.258.000,00	DKI Jakarta & Papua	258.000.000,00	599.200.000,00	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		20 jenis	4.109.100.000,00		4.368.950.000,00	4.373.628.000,00	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			3.728.750.000,00		3.219.781.000,00	3.686.650.000,00	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah sidang TLHP oleh Majelis TPTGR Keuangan dan Barang Daerah melalui Sidang MP TP-TGR	1 kegiatan	727.250.000,00	Kota Jayapura	423.831.000,00	465.600.000,00	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu	6 jenis	3.001.500.000,00	Papua	2.795.950.000,00	3.221.050.000	

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			15.594.570.000,00		12.016.525.280,00	11.085.010.000,00	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			1.788.950.000,00		1.587.643.900,00	446.500.000,00	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah kab/kota yang mengikuti rapat koordinasi antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat kab/kota	2 kegiatan	1.788.950.000,00	Papua	1.587.643.900,00	446.500.000,00	
Pendampingan dan Asistensi			13.805.620.000,00		10.428.881.380,00	10.638.510.000,00	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kab/kota yang menerima layanan pendampingan dan asistensi	1 kab/kota	847.420.000,00	Papua	818.620.000,00	1.277.130.000,00	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan dan penilaian reformasi di SKPD Provinsi Papua	35 OPD	2.391.800.000,00	Papua	3.731.900.000,00	809.980.000,00	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	5 jenis	10.352.400.000,00	Papua	5.878.361.380,00	8.551.400.000,00	
Pendampingan, Asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas		1 jenis	214.000.000,00		0,00	0,00	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui kegiatan *reviu* dokumen RPJMD, RENSTRA-Perangkat Daerah, RKPD, RENJA-Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran daerah dapat terjamin. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tentang Pedoman *Review* dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Tahunan Daerah;
- 2) Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, *reviu* laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.
- 3) Pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dipercepat dan tidak terjadi penumpukan belanja di triwulan IV. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 4) Pengawasan perijinan di daerah khususnya pada bidang mineral dan batu bara agar tercipta tata kelola perijinan yang menganut prinsip-prinsip *Good Governance*. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

- 5) Pengawasan dana desa agar ketepatan waktu penyaluran dan penggunaan dana desa dapat tercapai dan akuntabel sehingga dapat meminimalisir penyimpangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah yang dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peningkatan kapabilitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019, melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan. Hal ini sesuai dengan target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
- 8) Pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan *Whistle Blower System*. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; dan
- 9) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehingga kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Papua didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Inspektorat Daerah. Tujuan Inspektorat Provinsi Papua dalam Renja Inspektorat tahun 2024 adalah:

- 1) Terlaksanananya pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

- 2) Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat melalui penanganan pengaduan masyarakat.
- 3) Terwujudnya Aparat Pengawasan Internal yang kompeten dan profesional.

Sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Papua yang dituangkan dalam dokumen RPJMD periode 2019-2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Papua dalam Renja tahun 2024 adalah :

- 1) Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum.
- 2) Penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat.
- 3) Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas kinerja serta disiplin aparat.

Sasaran yang telah ditetapkan tersebut diukur pencapaiannya melalui indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum” dengan indikator kinerja sasaran :
 - 1) Menurunnya rekomendasi auditor eksternal terhadap pengelolaan APBD Provinsi Papua yang berindikasi kerugian daerah.
 - 2) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
 - (1) Rekomendasi Keuangan
 - (2) Rekomendasi Administrasi
2. Sasaran “penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat” dengan indikator sasaran :
 - 1) Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang masuk dan ditangani 100%.
3. Sasaran “meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja serta disiplin aparat” dengan indikator kinerja sasaran :
 - 1) Jumlah aparat pengawasan yang bersertifikat sesuai bidang tugasnya.
 - 2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian laporan kinerja dan keuangan.
 - 3) Persentase tingkat kedisiplinan pegawai Inspektorat Provinsi Papua sesuai ketentuan.

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua adalah program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Papua yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Papua periode 2019-2023. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 lebih lengkap disajikan dalam lampiran.

Inspektorat Daerah Provinsi Papua dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2023 menetapkan 3 (tiga) program yang terdiri dari 2 (dua) program utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan 1 (satu) program pendukung dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut :

1) Program utama :

(1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

2.1.01 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal meliputi :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah meliputi :

- Evaluasi Kinerja 35 SKPD;
- Kompilasi Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) 35 SKPD;
- Penerapan Disiplin PNS pada SKPD;
- Pengawasan Kinerja yang Responsive Gender pada SKPD Provinsi Papua;
- Kegiatan Non PKPT;
- Audit Kinerja;
- Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan;
- Pengawasan Produksi dalam Negeri.

2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi :

- Opname Kas, Persediaan dan Aset pada 35 SKPD;
- Reviu SPJ;
- Reviu Penyerapan APBD Provinsi Papua;
- Reviu HPS pada Biro PBJ;
- Optimalisasi Kinerja PAD Provinsi Papua;
- Reviu Penyerapan Dana OTSUS.

3. Reviu Laporan Kinerja meliputi :

- Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Papua

4. Reviu Laporan Keuangan meliputi :

- Pendampingan Pemeriksaan LKPD oleh BPK RI;
- Reviu Dokumen Realisasi Dana dan Capaian Output DAK;
- Reviu LKPD Provinsi Papua;
- Reviu RKA (Induk 2024 dan RKA Perubahan 2023) Provinsi Papua;
- Reviu RKPD (Induk & Perubahan) Provinsi Papua;
- Reviu KUA/PPAS (Induk & Perubahan) Provinsi Papua;

- Reviu Tatakelola Pajak Daerah, PBJ, Perijinan dan Non Perijinan;
 - Reviu Tagihan Pihak ke 3;
 - Reviu SSH, ASB, HSPK dan Tindak Lanjutnya.
5. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota meliputi :
- Evaluasi LPPD pada Kab/Kota;
 - Pembinaan dan Pengawasan pada Kabupaten/Kota.
6. Kerjasama Pengawasan Internal meliputi :
- Forum Koordinasi APIP dan APH
7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP meliputi :
- Pemantauan TLHP BPK RI pada SKPD;
 - Pemantauan TLHP Inspektorat Provinsi Papua di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
 - Pemantauan TLHP Inspektorat Provinsi Papua di SKPD Provinsi Papua;
 - Pemantauan TLHP Irjen Kementerian Dalam Negeri pada SKPD Provinsi Papua;
 - Pemantauan TLHP Irjen Kementerian Teknis pada SKPD Provinsi Papua;
 - Pemantuan TLHP BPKP Provinsi Papua;
 - Rapat Pemutakhiran data TLHP Inspektorat dan Rapat Pengawasan Daerah Provinsi Papua;
 - Pengelola SIM HP.
- 2.1.02 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu meliputi :
1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah meliputi :
- TP-TGR.
2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu meliputi :
- Audit Investigasi;
 - Audit Kepatuhan;
 - Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Audit Sistem Informasi;
 - Pemeriksaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial;
 - Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat;
 - Probit Audit;
 - Evaluasi Kinerja BUMD.

(2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :

3.1.01 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan meliputi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan meliputi :

- Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional;
- Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah.

3.1.02 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi meliputi :

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah meliputi :

- Pemulihan Ekonomi Daerah.

2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi meliputi :

- Reformasi Birokrasi pada SKPD Provinsi Papua;
- Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Telaah Sejawat antar Irban.

3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi meliputi :

- Operasionalisasi Unit Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI);
- Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi;
- Pengelolaan LHKPN DAN LHKASN;
- Stranas PK;
- Monitoring Center For Prevention (MCP);
- Sosialisasi/Bimtek/Launching/Workshop/Monev/ Pendampingan/FGD/Rapat-rapat Rencana Aksi KPK;
- Survei Penilaian Integritas (SPI);

2) Program pendukung:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan :

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi :

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

- Penyediaan bahan logistik kantor (BBM)
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (ATK dan penggandaan laporan);
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - Fasilitas kunjungan tamu (makan minum);
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- Penyediaan jasa surat menyurat;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (honor tim penilai angka kredit, sopir, cleaning servis dan keamanan).
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya'
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

Daftar Program dan Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 disajikan dalam Lampiran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2025	Pagu Yang Disetujui Tahun 2025	Lokasi
1					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
1	01				INSPEKTORAT DAERAH			34.849.784.645	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			10.661.935.645	
1	01	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.492.473.600	
1	01	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang	6.492.473.600	Kota Jayapura
1	01	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			741.644.000	
1	01	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	741.644.000	DKI Jakarta & Papua
1	01	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.538.918.045	
1	01	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	67.747.900	Kota Jayapura
1	01	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BBM)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	506.160.000	Kota Jayapura
1	01	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (ATK dan Penggandaan Laporan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	300.220.145	
1	01	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	54.000.000	
1	01	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan Minum)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	480.000.000	Kota Jayapura
1	01	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.130.790.000	DKI Jakarta & Papua

1	01	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			616.300.000	
1	01	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	10.700.000	Kota Jayapura
1	01	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	151.200.000	Kota Jayapura
1	01	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	454.400.000	Kota Jayapura
1	01	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			272.600.000	
1	01	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	119.500.000	Kota Jayapura
1	01	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	53.100.000	Kota Jayapura
1	01	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
1	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			16.580.540.000	
1	01	2	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			14.467.660.000	
1	01	2	1.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	62 Laporan	3.610.200.000	Kota Jayapura
1	01	2	1.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	79 Laporan	3.306.800.000	Kota Jayapura
1	01	2	1.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	62.000.000	Papua
1	01	2	1.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	48 Laporan	2.449.500.000	Papua, Kota Jayapura
1	01	2	1.01	5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	13 Laporan	2.496.800.000	Papua
1	01	2	1.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	258.260.000	DKI Jakarta & Papua
1	01	2	1.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60 Dokumen	2.284.100.000	Papua

1	01	2	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			2.112.880.000	
1	01	2	1.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	462.080.000	Kota Jayapura
1	01	2	1.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	21 Laporan	1.650.800.000	Papua
1	01	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			7.607.309.000	
1	01	3	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan			1.984.374.000	
1	01	3	1.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan		1 Jenis	1.984.374.000	Papua
1	01	3	1.02		Pendampingan dan Asistensi			5.622.935.000	
1	01	3	1.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		1 Perangkat Daerah	521.000.000	
1	01	3	1.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	28 Kegiatan	5.101.935.000	Kota Jayapura
TOTAL								34.849.784.645	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2025 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, tetapi juga mengatur penggunaan sumber daya baik yang telah ada maupun yang diperlukan secara optimal dengan memperhitungkan perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Sebagai dokumen resmi SKPD, Renja Inspektorat Daerah Provinsi Papua mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan rencana strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Inspektorat Provinsi Papua yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi misi daerah.

Harapan kami, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Papua tahun 2025 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Papua dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga lebih akuntabel dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Jayapura, 06 Desember 2024

Pt. INSPEKTUR PROVINSI PAPUA



Drs. ANGGIAT SITUMORANG, M.Si., Ak., CA., QIA., CFrA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA
NIP. 19601229 198803 1 001

LAMPIRAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAH	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	253.280.000.000	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kampung Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pem- erintahan	-	15	253.283.000.000	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindakan Lanjut Hasil Pemertitisan BPK RI dan Tindakan Lanjut Hasil Pemertitisan APIS														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindakan Lanjut Hasil Pemertitisan BPK RI dan Tindakan Lanjut Hasil Pemertitisan APIS				60 Dokumen	2.284.100.000.000	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kampung Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pem- erintahan	-		2.284.100.000.000	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	-	-	2.112.880.000.000	-	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pem- erintahan	-	-	2.112.880.000.000	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Pengawasan Penyediaan Kewenangan Negara/Deerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Kewenangan Negara/Deerah yang Dianggap				1 Laporan	482.080.000.000	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kampung Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pem- erintahan	-		482.080.000.000	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				21 Laporan	1.650.300.000.000	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kampung Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pem- erintahan	-		1.650.300.000.000	INSPEKTORAT
2.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAH ASISTENSI	-	-	-	-	-	7.607.300.000.000	-	-	-	-	-	-	7.607.300.000.000	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	-	-	-	-	-	1.934.374.000.000	-	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pem- erintahan	-	-	1.934.374.000.000	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0601	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1.934.374.000.000	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kampung Desa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pem- erintahan	-		1.934.374.000.000	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-	-	-	-	5.622.955.000.000	-	-	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pem- erintahan	-	-	5.622.955.000.000	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN REINSTR TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REINSTR OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.01.03.1.02.0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					1 Perangkiat Daerah	521.000.000,00	Semua Kabupat,ab. Semua Kecamatan, Semua KadDesa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkla tan Tala Kelola Pem ertintahan	-		521.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.03.1.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Peningkatan dan Pemberantasan Korupsi					23 Kegiatan	5.101.935.000,00	Semua Kabupat,ab. Semua Kecamatan, Semua KadDesa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkla tan Tala Kelola Pem ertintahan	-		5.101.935.000,00	INSPEKTORAT
3.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	-	-	10.661.935.645,00	-	-	-	-	-	-	10.661.935.645,00	-
-	-	Peneliharaan Barang Milik; Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	272.600.000,00	-	-	-	3. Peningkla tan Tala Kelola Pem ertintahan	-	-	272.600.000,00	INSPEKTORAT
-	-	Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	3 Unit	53.100.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkla tan Tala Kelola Pem ertintahan	-	-	53.100.000,00	INSPEKTORAT
-	-	Administrasi Keuangan Perangkiat Daerah	-	-	-	-	-	6.492.473.600,00	-	-	-	3. Peningkla tan Tala Kelola Pem ertintahan	-	-	6.492.473.600,00	INSPEKTORAT
-	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	92 Orang/ Bulan	6.492.473.600,00	Semua Kabupat,ab. Kecamatan, Semua KadDesa Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua KadDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkla tan Tala Kelola Pem ertintahan	-	-	6.492.473.600,00	INSPEKTORAT
-	-	Peneliharaan Barang Milik; Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	272.600.000,00	-	-	-	3. Peningkla tan Tala Kelola Pem ertintahan	-	-	272.600.000,00	INSPEKTORAT
-	-	Peneliharaan/Pembaharuan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	1 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	-	3. Peningkla tan Tala Kelola Pem ertintahan	-	-	100.000.000,00	INSPEKTORAT

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi dan Konsultasi SMPD				4 Laporan	1.130.730.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kalidesa	DANA OTONOMI KHUSUS (BLOCK GRANT)	-	3. Peningka tan Tala Kelola Pem erintahan	-		1.130.730.000,00	INSPEKTORAT
-		Penyediaan Jasa Penunjang Unsur	-	-			-	616.300.000,00			-	3. Peningka tan Tala Kelola Pem erintahan	-	-	616.300.000,00	INSPEKTORAT
-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	10.700.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kalidesa	DANA OTONOMI KHUSUS (BLOCK GRANT)	-	3. Peningka tan Tala Kelola Pem erintahan	-		10.700.000,00	INSPEKTORAT
-		Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disalurkan				4 Laporan	151.200.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kalidesa	DANA OTONOMI KHUSUS (BLOCK GRANT)	-	3. Peningka tan Tala Kelola Pem erintahan	-		151.200.000,00	INSPEKTORAT
-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disalurkan				6 Laporan	454.100.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kalidesa	DANA OTONOMI KHUSUS (BLOCK GRANT)	-	3. Peningka tan Tala Kelola Pem erintahan	-		454.100.000,00	INSPEKTORAT
-		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	-	-			-	272.600.000,00			-	3. Peningka tan Tala Kelola Pem erintahan	-	-	272.600.000,00	INSPEKTORAT
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Laporan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perawatannya				5 Unit	119.500.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kalidesa	DANA OTONOMI KHUSUS (BLOCK GRANT)	-	3. Peningka tan Tala Kelola Pem erintahan	-		119.500.000,00	INSPEKTORAT
			J U M L A H												34.840.724.645,00	

SURAT TUGAS



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Soa-Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura-Papua 99115.
Email: papuaitprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com
<http://www.inspektorat.papua.go.id/>

SURAT PERINTAH

Nomor : 900/1/SP-ITPROV

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggran Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
 6. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2024;
 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada :
- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Drs. Anggiat Situmorang, M.Si., Ak., CA., QIA., CFA | : Penanggung Jawab |
| 2. Mohammad Bauw, SE., M.Si | : Wakil penanggung jawab |
| 3. Bernard Yesaya Bemey, S.Kom | : Koordinator |
| 4. Orpaniati Rantepulung, SE | : Ketua Tim |
| 5. Dwi Salistiyawan, SH | : Anggota |
| 6. Dorteia Yakadewa, SE., M.Si | : Anggota |
| 7. Lusiana Tampubolon | : Anggota |

- Untuk :
1. Seterimanya Surat Perintah ini, Segera Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dengan ketentuan;
 - a. Lamanya kegiatan : 7 (Tujuh) hari
 - b. Beban biaya : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024
 2. Pegawai Inspektorat Provinsi Papua dilarang menerima gratifikasi;
 3. Segera melaporkan hasilnya kepada Inspektur Provinsi Papua setelah selesai penugasan selambat-lambatnya 5 hari setelah Penugasan ;
 4. Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Jayapura

Pada tanggal : 29 April 2024

PIt. INSPEKTUR

Drs. ANGGIAT SITUMORANG, M.Si., Ak., CA., QIA., CFA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA
NIP. 19601229 198803 1 001